



PUTUSAN

Nomor: 231/PDT/2024/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SURABAYA yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

**PT. NOTOJOYO NUSANTARA**, alamat Jalan Sunimbar Nomor. 1A

Rt 09 Rw. 03 Tegalgondo, Karangploso, Kabupaten Malang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **RINA KENCANASARI,S.H., HENDRA MULYA IRAWAN,S.H.**, Para Advokat berkantor di Ruko Raden Intan F di Jalan. Raden Intan, Kota Malang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Maret 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen dalam register Nomor 186 / HK-SK / III /2024 taggal 13 Maret 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** semula  
**Tergugat ;**

Lawan

**RADIAN ARDHI NURCAHYO**, Tempat/tanggal lahir Yogyakarta, 10 Oktober 1976, Umur 47 Tahun, Laki-laki Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Alamat Jl. Greenwood Golf I/30 Araya RT 07 RW 10 Kelurahan Tirtomoyo, Kecamatan Pakis Kabupaten Malang, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ISMAIL MUZAKKI,S.H.,M.H., UBAYDILLAH NURRAHMAN,S.H.**, Para Advokat yang beralamat Kantor di Ruko SBC

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 231/PDT/2024/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Soekarno-Hatta Bisnis Center ) Kav 28 Jalan Soekarno  
Hatta Kota Malang baik bertindak sendiri-sendiri maupun  
bersama-sama. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal  
19 Maret 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan  
Pengadilan Negeri Kepanjen dalam register Nomor 227 /  
HK-SK / III / 2024 tanggal 25 Maret 2024, selanjutnya  
disebut sebagai **Terbanding** semula **Penggugat** ;

**Pengadilan Tinggi** tersebut;

1. Membaca penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 231/PDT/2024/PT Sby tanggal 3 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Membaca penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 231/PDT/2024/PT Sby tanggal 3 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
3. Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

## **TENTANG DUDUK PERKARA:**

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 124 /Pdt.G/2023/PN Kpn tanggal 28 Pebruari 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

### **DALAM EKSEPSI**

Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

*Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 231/PDT/2024/PT SBY*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan sah Perjanjian Pembatalan Perikatan Jual Beli dan Pengembalian Uang Nomor 029/NJN-GS/SKP/IX/2022 antara Penggugat dan Tergugat.
3. Menyatakan Tergugat yang telah wanprestasi karena tidak melakukan pengembalian uang pembelian tanah beserta bangunan bernama Green Stone yang terletak di Cluster 1 Blok H No. 23 di Kabupaten Malang Type 67 m2 dengan luas tanah 60 m2 kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan Kerugian Rp. 332.767.900,- (tiga ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu Sembilan ratus rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp 870.500,00 (delapan ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Kapanjen diucapkan pada tanggal 28 Pebruari 2024 oleh Hakim Ketua dan dihadiri para Hakim Anggota serta Panitera Pengganti dan telah diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Kapanjen pada tanggal itu juga, ternyata Tergugat melalui Kuasanya telah menyatakan Banding pada tanggal 13 Maret 2024 sebagaimana tersebut dalam Akta Permohonan Banding E-court Nomor 124/Pdt.G/2023/PN Kpn tanggal 13 Maret 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kapanjen yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Kapanjen;

*Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 231/PDT/2024/PT SBY*



Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding tersebut telah disampaikan kepada pihak lawan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Kapanjen ;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Tergugat mengajukan memori banding dan telah diberitahukan kepada pihak lawan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Kapanjen ;

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding semula Penggugat mengajukan kontra memori banding dan telah diberitahukan kepada pihak lawan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Kapanjen;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage);

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:**

Menimbang, bahwa permohonan banding diajukan oleh kuasa Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Tergugat mengajukan memori banding tertanggal 19 Maret 2024 yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

#### **MENGADILI**

- I. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding Tergugat Pembanding untuk seluruhnya ;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kapanjen, tanggal 28 Pebruari 2024, No. 124/Pdt.G/2023/ PN.Kpn.

*Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 231/PDT/2024/PT SBY*



III. Menghukum Tergugat Pembanding untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat pemeriksaan

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding semula Penggugat mengajukan kontra memori banding tertanggal 26 Maret 2024 yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

- Menolak Banding dari Pembanding ;
- menguatkan Putusan Nomor 124/Pdt.G/2023/PN. Kpn.
- Membebankan biaya perkara ini kepada Pembanding

Atau apabila Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kapanjen Nomor 124/Pdt.G/2023/PN Kpn, tanggal 28 Pebruari 2024, memori banding dari Kuasa Pembanding semula Tergugat dan kontra memori banding dari Kuasa Terbanding semula Penggugat dan surat surat yang berkaitan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, karena dalam pertimbangan – pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan alasan yang menjadi dasar dalam putusannya dan pertimbangan pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk memutus perkara ini dalam tingkat banding

Menimbang, Bahwa karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar baik dalam hal penilaian terhadap fakta maupun dalam hal penerapan

*Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 231/PDT/2024/PT SBY*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukumnya dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukan hal hal yang dapat membatalkan putusan, oleh karenanya Putusan Pengadilan Negeri Kapanjen Nomor 124/Pdt.G/2023/PN.Kpn tanggal 28 Pebruari 2024 haruslah dikuatkan

Menimbang bahwa Pembanding semula Tergugat berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kapanjen Nomor 124 /Pdt.G/2023/PN Kpn tanggal 28 Pebruari 2024 yang dimohonkan banding
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,00 ( seratus lima puluh ribu rupiah );

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024 yang terdiri dari **Simplisius Donatus, SH** sebagai Hakim Ketua, **Untung Widarto, SH.MH** dan **Bambang Kustopo, SH., MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi

*Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 231/PDT/2024/PT SBY*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim -Hakim Anggota serta dibantu oleh **Nurtianingsih, SH., MH** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Kapanan pada hari itu juga.

Hakim anggota,

Hakim Ketua

ttd

ttd

**1. Untung Widarto, SH.MH**

**Simplisius Donatus, SH**

ttd

**2. Bambang Kustopo, SH., MH**

Panitera Pengganti

ttd

**Nurtianingsih, SH., MH**

## Perincian Biaya banding :

1. Redaksi Putusan Rp. 10.000,00
2. Materai Rp. 10.000,00
3. Pemberkasan Rp 130.000,00

Jumlah : Rp.150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 231/PDT/2024/PT SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)